



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Menetapkan

MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA
BANDAR LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- g. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung;
- i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas selanjutnya di singkat UPT adalah Unsur Pelaksanaan Teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung;
- k. Kepemudaan adalah segala hal ihwal mengenai dan yang berhubungan dengan eksistensi, aktivitas, pembangunan, pengembangan dan cita-cita pemuda;
- l. Pemuda adalah orang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi, Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Sarana dan Prasarana serta Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;

1. Sub Bagian Program dan Informasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Kepemudaan :
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Fasilitasi dan Bina Pemuda;
 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan.
- d. Bidang Olahraga :
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ;
 2. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga;
 3. Seksi Bina Prestasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana ;
1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi :
1. Seksi Bina Mental;
 2. Seksi Motivasi;
 3. Seksi Kesejahteraan Atlet.
- g. Unit Pelaksana Tekhnis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS UNSUR DINAS
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan dan Olahraga;

- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Pembinaan pengawasan tugas dibidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Pengoordinasian dengan lembaga lain dibidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan meliputi penyusunan program dan informasi, urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. Pelaksanaan urusan penyusunan monitoring dan Informasi;
 - c. Pelaksanaan pengadministrasian surat–menyurat, umum dan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - e. Pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh:
 - a. Sub Bagian Program dan Informasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Program dan Informasi

Pasal 8

Sub Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun program strategis, kegiatan dan pemberian informasi dinas;
- b. Melaksanakan monitoring, evaluasi, informasi dan pelaporan;
- c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- d. Membantu mengidentifikasi data;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait penyusunan program;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pengelolaan administrasi umum;
- b. Menyiapkan pengelolaan dan Pelaporan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan bagian umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi aset;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pembukuan, pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan aset;

- d. Melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan
Pasal 11

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (2) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Kepemudaan meliputi pemberdayaan pemuda, fasilitasi dan bina pemuda serta kemitraan dan kewirausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal (2), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
 - c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan;
 - d. pengembangan kemitraan dan kewirausahaan di bidang kepemudaan;
 - e. Pengoordinasian dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kepemudaan;
 - f. Pelaksanaan penganugerahan prestasi kepemudaan;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi terhadap aktifitas kepemudaan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kepemudaan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), bidang kepemudaan di bantu oleh :

- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Bina Pemuda;
 - c. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 12

Seksi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberdayaan pemuda;
- b. Membantu menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- c. Memfasilitasi pemberian dukungan terhadap aktivitas kepemudaan;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan kepemudaan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberdayaan pemuda;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Fasilitasi dan Bina Pemuda

Pasal 13

Seksi Fasilitasi dan Bina Pemuda, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan kebijakan teknis dalam pelaksanaan fasilitasi dan bina pemuda ;
- b. Menyiapkan bahan penganugerahan prestasi kepemudaan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait ;
- d. Menyiapkan fasilitasi dalam rangka bina pemuda;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi dan bina pemuda;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan
Pasal 14

Seksi kemitraan dan Kewirausahaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis bidang kemitraan dan Kewirausahaan pemuda;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kemitraan dan kewirausahaan ;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang kepemudaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga lain dalam kemitraan dan kewirausahaan;
- e. Menyiapkan bahan dengan instansi terkait dalam kemitraan dan kewirausahaan;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Olahraga
Pasal 15

- (1) Bidang Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang olahraga meliputi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga serta Bina Prestasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) Bidang Olahraga, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan prestasi olahraga masyarakat, usia dini, pelajar, pemuda dan penyandang cacat;

- c. Pelaksanaan pembinaan prestasi olahraga melalui pelatihan atlet dan pelatih;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi dan penganugerahan prestasi olahraga;
 - e. Pengoordinasian dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap lembaga dan kegiatan olahraga;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3), Bidang olahraga di bantu oleh :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga;
 - c. Seksi Bina Prestasi.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pasal16

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan bidang Olahraga;
- b. Membantu menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan Olahraga;
- c. Memfasilitasi pemberian dukungan terhadap aktivitas Olahraga
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. Menyiapkan penganugerahan kepada pelaku olahraga;
- f. Melaksanakan pengembangan manajemen olahraga;
- g. Menyiapkan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahraagaan;

- h. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap lembaga olahraga;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga;

Pasal 17

Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Olahraga, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan fasilitasi dan kemitraan olahraga;
- b. Menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan fasilitasi dan kemitraan olahraga;
- c. Menyiapkan fasilitasi dalam rangka kemitraan olahraga;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga lain;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap fasilitasi dan kemitraan olahraga;
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Bina Prestasi

Pasal 18

Seksi Bina Prestasi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis bina prestasi olahraga;
- b. Menyiapkan Bahan dalam rangka memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembinaan prestasi olahraga;
- c. Membantu pelaksanaan pengembangan prestasi olahraga;
- d. Menyiapkan pelaksanaan kejuaraan olahraga pelajar dan olahraga lainnya;
- e. Membantu menyiapkan bahan pembinaan prestasi olahraga melalui pelatihan olahraga;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan Pelaporan terhadap prestasi olahraga;
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 19

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana dan prasarana meliputi pengembangan sarana dan prasarana, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (2) Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Program, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dibidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana;
 - c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengembangan, pemanfaatan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - d. Pemberian rekomendasi izin terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengembangan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Sarana dan Prasarana di bantu oleh :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pasal 20

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, pengembangan sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pengembangan sarana dan prasarana;
- c. Menyiapkan pelaporan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 21

Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka rekomendasi perizinan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pasal 22

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi

Pasal 23

- (1) Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi pembinaan mental dan motivasi pemuda dan olahraga serta kesejahteraan pelaku olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi, mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan program dan bahan kebijakan teknis tentang pembinaan mental dan motivasi pemuda dan olahraga;
 - b. Pelaksanaan pembinaan psikologi, etika, pemuda dan pelaku olahraga;
 - c. Pengoordinasian dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan mental dan motivasi pemuda dan pelaku olahraga;
 - d. Pelaksanaan dan fasilitasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga;
 - e. Pengembangan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) dalam rangka pembinaan mental dan motivasi kepada pemuda dan pelaku olahraga;
 - f. Pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif di lingkungan pemuda dan pelaku olahraga;
 - g. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pembinaan Mental dan Motivasi dibantu oleh :

- a. Seksi Bina Mental;
 - b. Seksi Motivasi;
 - c. Seksi Kesejahteraan.
- (5) Masing–masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Seksi Bina Mental
Pasal 24

Seksi Bina Mental, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, pemuda dan pelaku olahraga;
- b. Membantu dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan mental pemuda dan pelaku olahraga;
- c. Membantu dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan keimanan ketaqwaan (IMTAQ) pemuda dan pelaku olahraga;
- d. Membantu dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan dalam rangka koordinasi dengan lembaga lain dalam rangka pembinaan mental pemuda dan pelaku olahraga;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Motivasi
Pasal 25

Seksi Motivasi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, motivasi pemuda dan pelaku olahraga;
- b. Membantu dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan motivasi pemuda dan pelaku olahraga;
- c. Membantu dan menyiapkan bahan motivasi dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Kesejahteraan
Pasal 26

Seksi Kesejahteraan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan bahan kebijakan teknis, kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga;
- b. Membantu dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga;
- c. Membantu dan menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga;
- d. Membantu dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga lain;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
UNIT PELAYANAN TEKNIS
Pasal 27

Pembentukan, momenklatur, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan Oleh Walikota Bandar Lampung dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lain dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integritas, simplikasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan tugas;

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lebih lanjut;
- (5) Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

Bagian Kedua

Hak Mewakili

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas;
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX
PENUTUP
PASAL 33**

Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 01 Nopember 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto.

H E R M A N H N

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto.


BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016

NOMOR 54

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 54 TAHUN 2016
 TANGGAL : 01 NOPEMBER 2016
 TENTANG : TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto.

HERMAN HN

